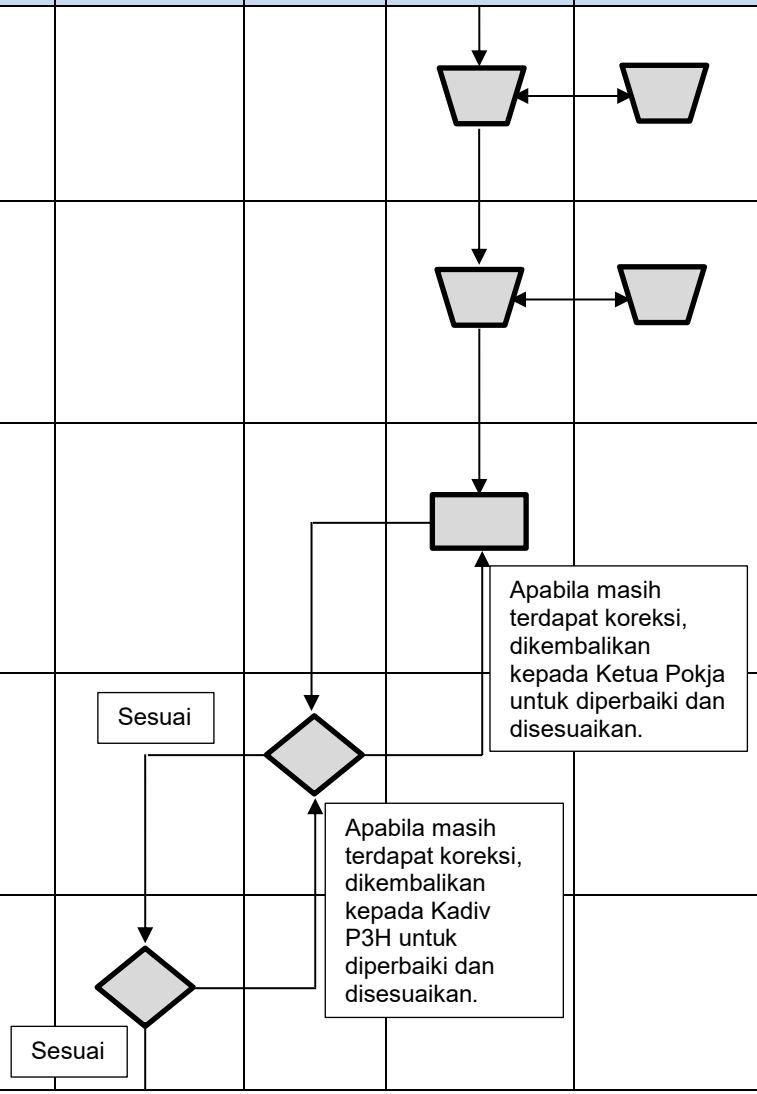
KEMENTERIAN HUKUM REPULIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32.OT.02.02-7**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Februari 2026**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah,** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**KEGIATAN ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; dan 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan melaksanakan analisis kebijakan 2. Pendidikan minimal S1 3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 4. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
a. Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. b. Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.	1. Program Kerja. 2. *Term of Reference*. 3. Komputer/*Printer/Scanner/Handphone*. 4. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah tidak dapat dilaksanakan.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual.

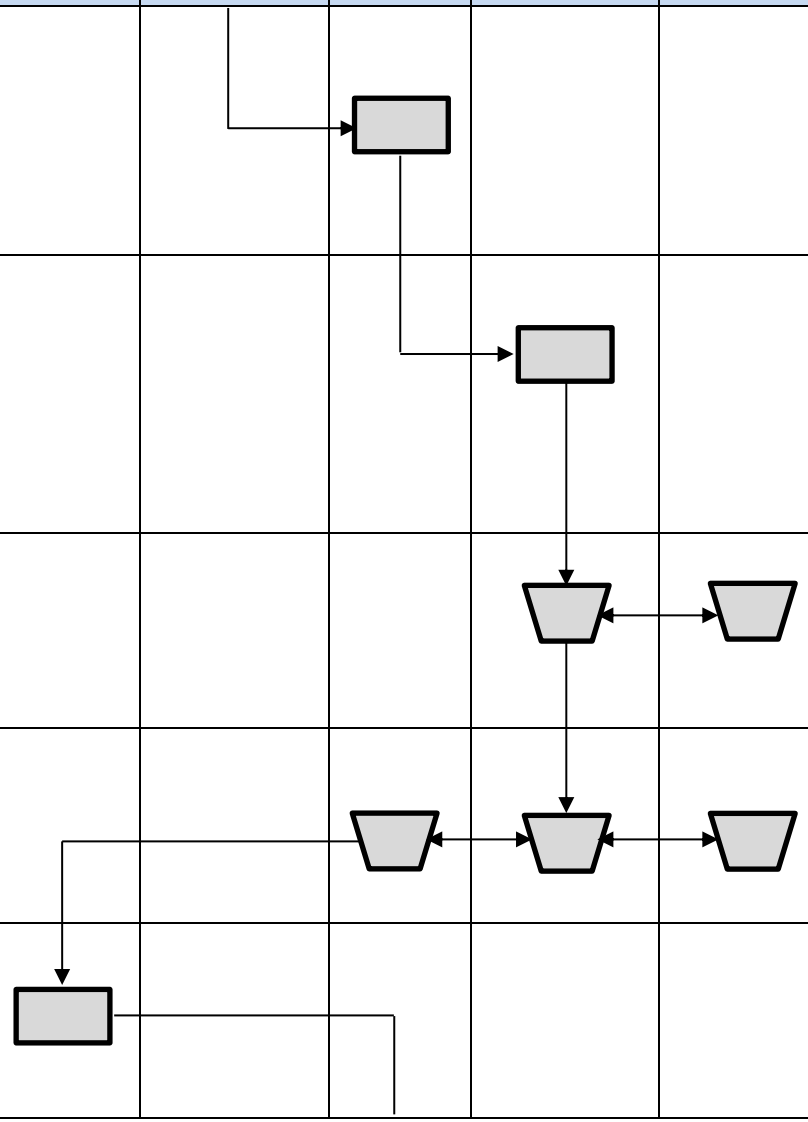
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Eksternal	Kepala Kantor	Kepala Divisi P3H	Ketua Pokja	Anggota Pokja	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kepala Kantor Wilayah menerima Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah dari BSK selaku Instansi Pembina.						Disposisi melalui Sumaker atau komunikasi Whatsapp	1 Jam	Dokumen	
2.	Kepala Kantor Wilayah memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk menindaklanjuti kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah berdasarkan Pedoman.						Disposisi melalui Sumaker atau komunikasi Whatsapp	1 Jam	Disposisi Kakanwil	
3.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan disposisi kepada Ketua Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum untuk membentuk tim, menentukan tema, dan mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Disposisi melalui Sumaker atau komunikasi Whatsapp	1 Jam	Disposisi Kadiv P3H	

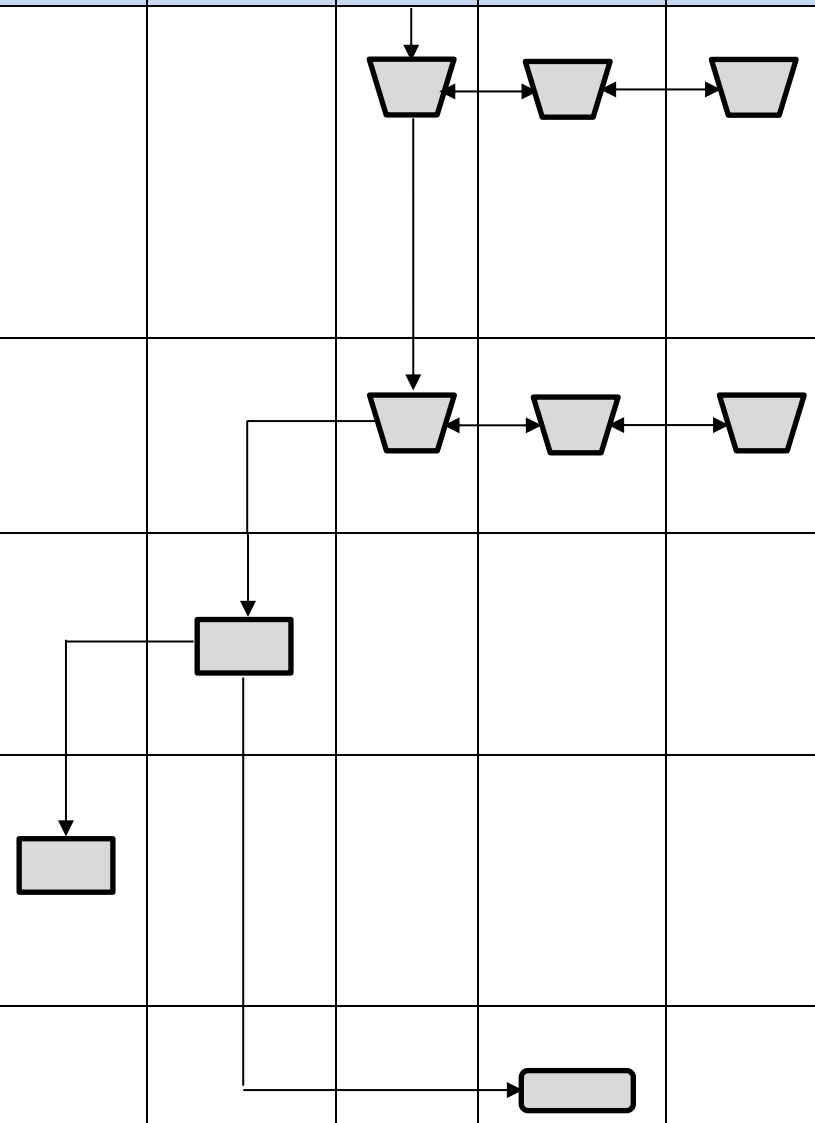
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Eksternal	Kepala Kantor	Kepala Divisi P3H	Ketua Pokja	Anggota Pokja	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4.	Ketua Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum mengagendakan rapat persiapan bersama Anggota Pokja terkait pelaksanaan kegiatan.						Nodin Rapat Persiapan dan komunikasi melalui Whatsapp	1 hari	Nota Dinas Rapat	
5.	Pelaksanaan rapat persiapan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah untuk membentuk SK Tim dan menentukan Tema.						Pedoman dan Kelengkapan Administrasi	1 sd 2 kali rapat	Notula Rapat	
6.	Ketua Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum menyampaikan hasil Rapat kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk mendapatkan koreksi.						Hasil Rapat, Draf SK Tim dan Kelengkapan Administrasi	2 Jam	Hasil Koreksi	
7.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memeriksa berkas dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan koreksi.						Hasil Rapat, Draf SK Tim dan Kelengkapan Administrasi	2 Jam	Hasil Koreksi	
8.	Kepala Kantor memeriksa berkas kelengkapan administrasi						Hasil Rapat, Draf SK Tim dan Kelengkapan Administrasi	2 Jam		



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Eksternal	Kepala Kantor	Kepala Divisi P3H	Ketua Pokja	Anggota Pokja	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9.	Kepala Kantor Wilayah menandatangani SK Tim dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk dilaksanakan						SK Tim dan Kelengkapan Administrasi	2 Jam	SK Tim dan Kelengkapan Administrasi	
10.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan disposisi kepada Ketua Pokja untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Disposisi melalui Sumaker atau komunikasi Whatsapp	1 Jam	Disposisi Kadiv P3H	
11.	Ketua Pokja mengagendakan rapat dan koordinasi tugas kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Nodin Rapat Persiapan dan komunikasi melalui Whatsapp	1 hari	Nota Dinas Rapat	
12.	Pelaksanaan rapat bersama Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Ruang rapat, infocus, Nota dinas rapat, Kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung	1 sd 2 kali rapat	Notula hasil rapat dan dokumen pendukung	Pengoordinasian tugas masing-masing anggota Tim.
13.	Pengumpulan data lapangan dan kepustakaan sebagai bahan pendukung Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung	3 sd 5 bulan	Data dan bahan pendukung	Data dikumpulkan dari hasil penelitian normatif dan empiris.



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Eksternal	Kepala Kantor	Kepala Divisi P3H	Ketua Pokja	Anggota Pokja	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
14.	Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah melakukan rapat penyusunan rekomendasi Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah berdasarkan data yang sudah diperoleh.						Data dan bahan pendukung	2 sd 3 kali rapat	Notula hasil rapat dan dokumen pendukung	Penyusunan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah
15.	Penyusunan Laporan Akhir Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah.						Data dan bahan pendukung	5 hari kerja	Laporan Akhir	Laporan
16.	Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai Laporan.						Laporan Akhir Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah	1 hari		
17.	Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil rekomendasi atas Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah yang telah dilakukan kepada BSK sebagai Instansi Pembina.						Surat penyampaian kepada BSK selaku Instansi Pembina	1 hari	Surat penyampaian kepada BSK Selaku Instansi Pembina	
18.	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah dalam bentuk laporan.						Laporan Akhir Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah	1 hari	Laporan Akhir Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah Hukum dalam	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Eksternal	Kepala Kantor	Kepala Divisi P3H	Ketua Pokja	Anggota Pokja	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
									bentuk Hard copy dan Soft copy	